



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, setiap tahun kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan oleh Desa untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Dana Desa, belum memuat materi terkait tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sehingga perlu disempurnakan dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

- Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus.

8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
9. Bagi hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHP Daerah adalah Bagi Hasil Pajak Daerah dari realisasi penerimaan pendapatan Pajak Daerah
10. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR Daerah adalah Bagi Hasil Retribusi Daerah dari realisasi penerimaan pendapatan Retribusi Daerah.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan Membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah selisih kurang antara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan daerah dengan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disalurkan ke desa.
17. Lebih Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah selisih Lebih antara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan daerah dengan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disalurkan ke desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah menganggarkan ADD, BHP Daerah dan BHR Daerah dalam APBD setiap tahun.

- (2) ADD, BHP Daerah dan BHR Daerah dikelola secara tertib, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat

Bagian Kedua

ADD

Pasal 3

- (1) ADD ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari target Dana Transfer Umum yang diterima oleh Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari APBD pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (4) Alokasi pagu anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) ADD tiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan:
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - c. Alokasi Proporsional dengan memperhatikan Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Alokasi dasar tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan formula:
$$\text{Alokasi dasar tiap desa} = \frac{\text{ADD Kabupaten} \times 10\%}{\text{Jumlah desa}}$$
- (3) Alokasi berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan jumlah maksimal jabatan kepala desa dan perangkat desa di desa tertentu.
- (4) Alokasi proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan formula :
$$\text{AP} = \left\{ (0,25 \times \frac{\text{PD}}{\text{PK}}) + (0,35 \times \frac{\text{AKD}}{\text{AKK}}) + (0,1 \times \frac{\text{LWD}}{\text{LWK}}) + (0,3 \times \frac{\text{TKGD}}{\text{TKGK}}) \right\}$$

Keterangan :

AP : alokasi proposional/ alokasi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis.

- PD : jumlah penduduk desa
 PK : jumlah penduduk kabupaten
 AKD : angka kemiskinan desa
 AKK : angka kemiskinan kabupaten
 LWD : luas wilayah desa
 LWK : luas wilayah kabupaten
 TKGD : tingkat kesulitan geografis desa
 TKGK : tingkat kesulitan geografis kabupaten

(5) Besaran ADD tiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal telah diberikan ADD, namun APBDesa belum mencukupi untuk dipergunakan sebagai pembayaran penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya maka untuk mendukung APBDesa, dapat dialokasikan tambahan anggaran pada ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan anggaran pada ADD dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan BPD, dan operasional BPD dengan perkiraan alokasi 30% APBDesa Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

BHP Daerah Dan BHR Daerah

Pasal 6

- (1) Sumber dana BHP Daerah dan BHR Daerah pada APBD ditetapkan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Sumber dana BHP Daerah dan BHR Daerah pada Perubahan APBD ditetapkan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berjalan ditambah pelampauan pagu pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya dan/atau diperhitungkan kekurangan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Anggaran BHP Daerah dan BHR Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari APBD pada Belanja BHP Daerah dan BHR Daerah.

Pasal 7

- (1) BHP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagikan kepada setiap desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional berdasarkan realisasi PBB-P2 buku 1 dan buku 2 pada triwulan III Tahun Anggaran sebelumnya.

- (2) Prosentase pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan mempertimbangkan:
- a. 15% (lima belas perseratus) dari aspek luas wilayah desa;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dari aspek jumlah penduduk desa; dan
 - c. 35% (tiga puluh lima perseratus) dari aspek potensi desa berdasarkan :
 1. realisasi pajak dan capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan buku 1 dan buku 2 pada triwulan III dan triwulan IV 2 tahun sebelumnya; dan
 2. realisasi pajak dan capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan buku 1 dan buku 2 pada Triwulan I dan triwulan II tahun sebelumnya.

BAB III PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD, BHP Daerah dan BHR Daerah dilakukan dengan cara transfer dari RKUD ke RKD.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka RKD pada bank umum pemerintah dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan RKD kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dilampiri dengan :
 - a. asli rekening koran dari RKD; dan
 - b. salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan bank tempat RKD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD, BHP Daerah dan BHR Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dilaksanakan setiap bulan, dengan ketentuan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I pada bulan Februari, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu alokasi;
 - b. Tahap II pada bulan Mei, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pagu alokasi;
 - c. Tahap III pada bulan Agustus, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu alokasi; dan
 - d. Tahap IV pada bulan November, yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pagu alokasi.
- (4) Penyaluran BHP Daerah dan BHR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I pada bulan Februari, yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pagu alokasi;

- b. Tahap II pada bulan Mei, yaitu sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pagu alokasi;
- c. Tahap III pada bulan Agustus, yaitu sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pagu alokasi; dan
- d. Tahap IV pada bulan November, yaitu sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pagu alokasi.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD, BHP Daerah dan BHR Daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan setelah:
 - a. diterimanya Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN di RKUD; dan/ atau
 - b. besaran ADD, BHP Daerah dan BHR Daerah untuk masing-masing desa telah ditetapkan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan permohonan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Kepala BPKAD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis, dan dilengkapi dengan :
 - a. Untuk permohonan ADD yang dipergunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - 1. untuk Bulan Januari, dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan.
 - 2. untuk Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember, dengan melampirkan: lembar Konfirmasi Transfer bulan sebelumnya.
 - 3. untuk Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember, yang menggunakan dana yang berasal dari perubahan APBDes, dengan melampirkan:
 - a) lembar Konfirmasi Transfer bulan sebelumnya; dan
 - b) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes tahun berjalan pada saat Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
 - b. untuk permohonan ADD yang dipergunakan untuk Operasional, BHP Daerah dan BHR Daerah:
 - 1. Tahap I : Lembar Konfirmasi Transfer;
 - 2. Tahap II:
 - a) Lembar Konfirmasi Transfer; dan
 - b) Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya; dan
 - 3. Tahap III:
 - a) Lembar Konfirmasi Transfer; dan
 - b) Laporan realisasi pertanggungjawaban semester I;
 - 4. Tahap IV:
 - a) Lembar Konfirmasi Transfer; dan
 - b) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes tahun berjalan pada saat Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.

- (4) Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran berjalan dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 2 belum ditetapkan, maka penyaluran hanya dapat dilakukan terhadap ADD yang dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dengan persyaratan melampirkan Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan APBDes.
- (5) Format lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilakukan verifikasi.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala BPKAD selaku pengguna anggaran memproses sesuai ketentuan dan prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku.

BAB IV KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR

Pasal 12

- (1) Kepala BPKAD selaku pengguna anggaran melakukan perhitungan alokasi BHP Daerah dan BHR Daerah berdasarkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan besaran kurang bayar atau lebih bayar terhadap BHP Daerah dan BHR Daerah.
- (3) Besaran kurang bayar atau lebih bayar terhadap BHP Daerah dan BHR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengalokasian kurang bayar atau lebih bayar terhadap BHP Daerah dan BHR Daerah berpedoman pada formula perhitungan BHP Daerah dan BHR daerah.
- (5) Dalam hal terdapat kurang bayar BHP Daerah dan BHR Daerah, maka kekurangan dana BHP Daerah dan BHR Daerah disalurkan pada Pemerintah Desa pada tahap 4, tahun anggaran berikutnya, setelah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Dalam hal terdapat lebih bayar BHP Daerah dan BHR Daerah, maka kelebihan BHP Daerah dan BHR Daerah yang telah tersalurkan diperhitungkan untuk penyaluran BHP Daerah dan BHR Daerah tahap 4 tahun anggaran berikutnya, setelah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 November 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 68

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA, ALOKASI DANA
DESA TAMBAHAN, BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH

A. Format Surat Pengantar Lembar Konfirmasi

		Sidoarjo,	20....
		Kepada	
Nomor	:	Yth.Sdr. Kepala BPKAD	
Sifat	:	Kabupaten Sidoarjo	
Lampiran	:	di	
Perihal	: Penyampaian Konfirmasi	S I D O A R J O	

Bersama ini disampaikan Lembar Konfirmasi Transfer Ke
Desa.....

Kecamatan..... Bulan Tahun Anggaran mengenai
jumlah transfer penerimaan Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan
Dana Desa APBN yang telah masuk ke Rekening Kas
Desa sebagaimana foto copy rekening koran/ buku
tabungan penerimaan Anggaran Desa sampai dengan
Bulan terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA.....

ttd

(Nama Terang)

B. Lembar Konfirmasi

KEPALA DESA
LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DESA

Telah Terima dari : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
sejumlah :
Terbilang :

Untuk Keperluan : Pencairan Anggaran Transfer Ke Desa TA : 20...
Bulan :
Desa :

Dengan Rincian :		
JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH (Rp)	DITERIMA TANGGAL
I. PENYALURAN TRANSFER MELALUI BANK Transfer Alokasi Dana Desa Transfer Alokasi Dana Desa Bulan Tahun 20... Tranfer Bagi Hasil Pajak Daerah Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Bulan ..Tahun 20.... Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Bulan Tahun 20...		

JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER **Rp** -
Dana tersebut telah diterima pada
Rekening Kas Desa sebagai berikut:

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :

Sidoarjo, 20...

KEPALA DESA,

ttd

(_____)

BUPATI SIDOARJO,
ttd

AHMAD MUHDLOR